



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 15 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pembangunan serta sebagai implementasi Pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN
KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dalam Kabupaten Pamekasan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Camat.
7. Kepala Kelurahan adalah Lurah.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada dan berada di Daerah Kabupaten.
10. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
11. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Kondisi wilayah adalah wilayah yang terletak dalam kawasan Ibukota Kabupaten, Kota Pusat Pemerintahan dan kawasan-kawasan lain yang bercirikan perkotaan.
13. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar atau didalam wilayah Kelurahan-Kelurahan yang telah ada.
14. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan Kelurahan terdekat.
15. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi Kelurahan baru.

BAB II
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN KELURAHAN

Bagian Pertama
Ketentuan Syarat
Pasal 2

- (1) Kelurahan dibentuk di Kawasan Perkotaan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk, paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan paling banyak 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga ;
 - b. luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam pelayanan masyarakat dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan perhubungan dan komunikasi yang tersedia ;
 - c. sosial budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kawasan perkotaan ;
 - d. potensi Kelurahan, yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan sosial, pemasaran produksi dan prasarana pemerintahan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan ciri-ciri dan masyarakat antara lain :
 - a. majemuk ;
 - b. lebih dinamis ;
 - c. sensitif dan kritis ;
 - d. dukungan sosial ekonomi sebagian besar sudah dipengaruhi kehidupan kota.
- (3) Kelurahan yang perkembangan kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan dan Tata Cara
Pasal 3

Tujuan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan di Daerah.

Pasal 4

- (1) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah atau Kepala Desa melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usulan Lurah atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan.

Bagian Ketiga
Batas dan Pembagian Wilayah
Pasal 5

- (1) Dengan mendasarkan pada adat-istiadat dan asal-usul Kelurahan, dimungkinkan adanya pembagian atau pembatasan wilayah yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
- (2) Sebutan pembagian atau pembatasan wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kampung.
- (3) Pembentukan Kelurahan perlu memperhatikan nama Kelurahan, luas wilayah, jumlah penduduk, batas Kelurahan dan jumlah Kampung yang akan dibentuk.

BAB III
PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 6

- (1) Desa-desa di wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat.
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Atas Persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 7

Pembentukan Desa menjadi Kelurahan dapat diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan, kewenangan Desa berubah menjadi kewenangan Kelurahan.

Pasal 9

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa, dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD yang diberhentikan sebagai akibat pembentukan Desa menjadi Kelurahan, diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Kabupaten.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan.

Pasal 12

Hal-hal yang belum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Disahkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN



HARTO MANURI WIRJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan dan pembangunan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh berkembang di Daerah berdasarkan azas desentralisasi. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dimaksud memerlukan dukungan kemampuan Daerah menggali sumber finansial dan pembiayaan sendiri.

Oleh karena itu pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan di Wilayah Kabupaten Pamekasan perlu diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan ini, diharapkan dapat mengantisipasi dinamika masyarakat di Kabupaten Pamekasan, dinamika pembangunan dan pengembangan potensi Daerah kearah yang lebih baik dengan tetap bersandar pada konsep Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 12 : cukup jelas.